

SANKSI PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

SANCTION OF TORTURE IN THE COSTOMARY CRIMINAL LAW OF KERINCI AND INDONESIAN CRIMINAL LAW

Ishaq & Abdul Razak

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM 16 Simpang Sungai Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
e-mail: ishaq@uinjambi.ac.id

Submitted: January 7, 2019; Reviewed: January 31, 2019; Accepted: May 22, 2019

Abstract: This research aims to discover the sanctions of torture in the customary criminal law of Kerinci Regency and Indonesian criminal law in efforts to reform Indonesian criminal law. Based on analysis of the data and facts, author described that the persecution in the Kerinci customary law system is considered an illegal act, which is given customary sanctions against the perpetrator, based on the customary saying "luka berpampas, mati terbangun", namely the fine was treated until victim was healed, even the fine of one goat and one hundred bushels of rice, and paid for a buffalo and one hundred bushels of rice, depending on the condition of the wound, the aim of the fine is to restore disturbed (magical) balance in society. Persecution is regulated in articles 351 to Article 358 of the Criminal Code, where sanctions threatened variously with a sentence of two years and eight months up to fifteen years, depending on which persecution article has been violated and whether it has given a deterrent effect or not. Therefore, the drafting of the Criminal Code in Kerinci in the future should include the customary criminal sanctions as an additional criminal sanction in accordance with the socio-philosophical and socio-cultural values of Indonesian people.

Keywords: Persecution Sanctions, Customary Criminal Law of Kerinci Regency, Indonesian Criminal Law.

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, penulis menjelaskan bahwa penganiayaan dalam sistem hukum adat Kabupaten Kerinci merupakan tindakan illegal, yang diberikan sanksi adat terhadap pelakunya, berdasarkan pepatah adat "luka berpampas, mati terbangun", yaitu: dendanya diobati sampai sembuh, bahkan sampai dengan dendanya kambing seekor dan beras seratus gantang beras, dan membayar seekor kerbau dan beras seratus gantang beras, tergantung ringan berat lukanya, tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu di masyarakat. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP yang sanksinya bervariasi, yakni diancam pidana dua tahun delapan bulan sampai dengan pidana lima belas tahun, tergantung pasal penganiayaan yang dilanggar dan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, penyusunan KUHP dimasa yang akan datang perlu memasukkan sanksi pidana adat Kabupaten Kerinci sebagai pidana tambahan yang sesuai nilai-nilai sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Sanksi Penganiayaan, Hukum Pidana Adat Kabupaten Kerinci, Hukum Pidana Indonesia.

Pendahuluan

Hukum pidana adat merupakan aturan hukum adat yang mengatur perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu dihukum agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.¹ Hal ini dapat dilihat di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Jika terjadi penganiayaan, maka dikenakan sanksi adat berupa denda dengan istilah adatnya, *luka-lekih dipampas*, yakni barang siapa yang melaukai badan/fisik orang lain dihukum membayar pampas (denda).²

Denda merupakan salah satu sanksi adat yang diterapkan untuk menetralkan kegoncangan yang terjadi sebagai akibat tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, sanksi adat berupa denda berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib dalam rangka mewujudkan rasa damai antara sesama warga masyarakat pada umumnya dan pihak korban maupun pelaku khususnya. Penjatuhan sanksi denda tersebut dapat dirasakan adil oleh si pelaku, korban ataupun oleh masyarakat sehingga seimbangan menjadi terwujud.

Senada dengan hal di atas, Niniek Suparni menjelaskan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan di dalam hukum pidana adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat.³ Dengan demikian, pidana denda yang dijatuhkan, di-

harapkan dapat menyelesaikan konflik, serta rasa damai dalam masyarakat. Sedangkan tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP dengan sanksi penjara.

Pidana penjara menurut M. Ali Zaidan dapat menimbulkan efek yang buruk meskipun praktik pemasyarakatan sampai saat ini belum jauh beranjak dari sistem penjara yang dipraktikkan selama pemerintahan kolonial maupun pasca kemerdekaan,⁴ dan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, sanksi pidana penganiayaan dalam hukum pidana yang akan datang perlu diperbarui dengan memasukkan sanksi pidana penjara dan denda yang berlandaskan nilai-nilai hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menurut Eugen Ehrlich, hukum positif bisa efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵

Tulisan ini membahas tentang Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kabupaten Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode perbandingan, yakni membandingkan sanksi penganiayaan menurut hukum adat Kabupaten Kerinci dengan hukum pidana. Sementara datanya didapat dengan cara pengumpulan data pada lokasi penelitian⁶ dan perpustakaan khususnya yang berkaitan dengan sanksi penganiayaan menurut hukum adat

1 Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung : Alfabeta, 2009), 345.

2 Kemas Arsyad Somad, *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern* (Jambi : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2003), 11.

3 Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 60.

4 M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika 2015), 374.

5 Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Poko-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, cet ke-6 (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), 128.

6 Dhevid Setiawan dkk, "Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Pagaryung Law Journal*, Vol. 2, No.1 (2018), 5.

Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia.

Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kabupaten Kerinci

Penganiayaan merupakan delik yang mengenai badan seseorang, yakni perbuatan yang melukai. Delik ini tidak langsung memperkosa kepentingan hukum masyarakat seluruhnya, akan tetapi hanya memperkosa kepentingan hukum orang yang dilukai serta golongan familinya.⁷ Oleh karena itu, penganiayaan dalam sistem hukum adat merupakan tindakan illegal, yakni tindakan pelanggaran hukum yang perlu diselesaikan oleh petugas hukum, dalam hal ini Depati dan Ninik Mamak untuk mengambil tindakan kongkrit berupa reaksi adat guna membetulkan hukum yang dilanggar dengan memberikan sanksi adat bagi pelakunya, yakni pembayaran denda kepada yang dilukai atau keluarganya.

Di berbagai daerah adat Indonesia, pembayaran sanksi denda terhadap pelaku penganiayaan bermacam-macam. Daerah Aceh, denda disebut dengan hutang darah. Hal ini dijelaskan dengan pepatah Aceh berbunyi : “*darah dusukat, suka berdasarkan disepat, rusak mubila, mati mubila*”, artinya darah ditimbang, luka diukur, pencatatan harus dibela, mati harus dibalas. Daerah Minangkabau dikatakan “salah cangsang mambari pampeh, artinya melukai orang membawa denda.”⁸ Daerah Lampung, jika terjadi penganiayaan ditempat sepi diharuskan meminta maaf dan kepada yang bersangkutan membayar denda adat sebanyak 24 rial dan satu kerbau, apabila kemarahan tersebut diteruskan dengan menampar atau menerjang, maka hukuman

dendanya menjadi 50 rial dengan satu kerbau. Jika perbuatan itu dilakukan di tempat ramai, maka yang bersalah dapat didenda sampai 3x120 rial dengan satu kerbau hidup beserta syarat lain yang ditentukan (pasal 83 KRN)⁹ Daerah Palembang (Sumatera Selatan), jika terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata terhadap seseorang, dihukum denda sampai 12 ringgit. Apabila ancaman tersebut diteruskan dengan membawa akibat lukanya seseorang, maka yang bersalah diajukan dan diadili dalam rapat kecil atau rapat besar (Pasal 33 Bab III hlm.52 S.Tj).¹⁰ Sedangkan untuk daerah Kabupaten Kerinci, jika terjadi melukai seseorang, maka sanksinya diatur di dalam undang-undang dalam Negeri. Undang-undang dalam Negeri ini mengandung norma: *sejak dari luko dipampah, mati dibangun, balu ditepung, iram dilembago, hilang dicari, tatimbun dikekeh, hanyut dipinteh, gadai ditebus, hutang dibayar, piutang diterima*.¹¹ Selain itu, Kasim Basri, sanksi adat bagi pelaku penganiayaan dimuat dalam undang-undang dalam Negeri, sebagai berikut:

Salah tukak luka berpempas, salah bunuh mati dibangun;

Salah pakai diperluas, salah ambil dikembalikan;

Salah makan dimuntahkan,;

Utang dibayar piutang diterima;

Harta tepatan tinggal, harta pembawaan dikembalikan;

Harta sarang dibagi, harta sekutu dibelah...¹²

Adapun sanksi adat yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan di Kabupaten Kerinci bermacam-macam, tergantung jenis

9 Hilman Hadikusumah, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumi, 1984), 50.

10 Hilman Hadikusumah, *Hukum Pidana Adat...*, 50.

11 A. Rasyid Yakin, *Menggali Adat Lama Pusaka Usang Di Sakti Alam Kerinci* (Sungai Penuh: SV. Andalas, t.th), 33.

12 Kasim Basri, *Selayang Pandang Uraian Adat Lama Pusaka Usang Desa Semerah Dan Daerah Sekitarnya...*, 3.

7 R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, cet ke-13 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 127.

8 R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat...*, 127.

lukanya. Misalnya, *luka dipampeh, mati dibangun*". Maksudnya, jika luka atau mati, maka didenda. Adapun dendanya bermacam-macam tergantung jenis/tingkatan lukanya, yaitu: (1) *lebam-balu ditepung tawar*. Maksudnya, orang yang menyakiti fisik/badan orang lain berkewajiban mengobatinya sampai sembuh dan baik kembali sampai hilang bekasnya. (2) *Luka-lekih dipampas*. Maksudnya, barang siapa yang melukai badan/fisik orang lain dihukum membayar pampas yang dapat dibedakan atas tiga kategori, yaitu:

- a. Luka rendah: pampasnya seekor ayam, segantang beras dan kelapa setali (dua buah).
- b. Luka tinggi: pampasnya seekor kambing dan 20 (dua puluh) gantang beras.
- c. Luka parah: pampasnya dihitung selengan separo bangun.
- d. Mati di bangun: maksudnya barang siapa membunuh orang lain dihukum membayar bangun berupa 1 (satu) ekor kerbau, 100 (seratus) gantang beras lengkap dengan bumbunya, dan 1 (satu) kayu kain putih (30 yard), apabila ada anaknya yang meninggal dunia itu, maka pelaku penganiayaan itu menanggung semua biaya pendidikannya mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.¹³

Data lain menunjukkan bahwa Sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan adalah, jika luka lebam, sanksinya, pelakunya disuruh melakukan sapu tawa dengan bahan beras segempal, kunyit sedikit, uang sekedarnya. Apabila luka berat, dendanya diobati sampai sehat. Jika lukanya berat sehingga meninggal dunia, dendanya enam puluh kayu kain, ker-

bau seekor dan beras seratus gantang beras. Hal ini berdasarkan pepatah adat yang mengatakan, "*luka dipampeh, mati dibangun*".¹⁴

Menurut Saukani, sanksi adat pelaku penganiayaan adalah, jika lukanya rendah maka diobati. Apabila lukanya sedang, maka didenda seekor ayam. Jika lukanya tinggi, maka sanksinya setengah bangun, yakni membayar beras dan seekor kambing. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka bangunnya adalah membayar uang sebanyak Rp 25000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).¹⁵

Menurut Ismail, bahwa sanksi adat pelaku penganiayaan adalah, Apabila lukanya lebam, maka pampasnya (dendanya) cukup dengan ditepi dengan kemiri. Jika lukanya sedang, maka pampasnya (dendanya) adalah kambing seekor dan beras 100 (seratus) gantang. Dan jika lukanya berat, maka dibangun, yakni membayar seekor kerbau dan 100 (seratus) gantang beras. Hal ini sesuai dengan pepatah adat, "*luka berpampas, mati terbangun*".¹⁶

Lebih lanjut dijelaskan oleh Helmi Muid bahwa sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan di Kabupaten Kerinci bermacam-macam, tergantung dari pada jenis lukanya, yaitu:

Apabila lukanya lebam balu, maka pampasnya adalah tepung setawa, yakni cukup diobati sampai sehat oleh pihak yang melukai atau keluarganya. Jika lukanya rendah, maka pampasnya beras 10 (sepuluh) gantang kelapa setali (dua buah kelapa), dan seekor ayam.

Jika lukanya tinggi, maka pampasnya diobati sampai sembuh, ditambah dengan beras 20 (dua puluh) gantang, dan kambing seekor. Jika lukanya

13 Zainul Manaf, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci (LKA AK), *wawancara*, 11 Mei 2018.

14 H. Said Hanafi, Lembaga Adat Depati Tigo L - hah Tanjung Tanah, *wawancara*, 11 Mei 2018.

15 Saukani, Depati Rencong Telang, Lembaga P - mangku Adat, *wawancara*, 13 Mei 2018.

16 Ismail, Kerapatan Adat Kecamatan Keliling Danau, *wawancara*, 12 Mei 2018.

mengakibatkan cacat seumur hidup, maka pampasnya adalah juga diobati sampai sembuh, kemudian ditanggung biaya hidup keluarganya. Jika lukanya mengakibatkan meninggal dunia, maka dibangun, yakni membayar denda 100 (seratus) gantang beras, dan seekor kerbau, serta kain sekayu gunanya untuk mendinginkan keluarga dua belah pihak (pihak teraniyaya dan pihak menganiaya).¹⁷

Selain yang disebutkan di atas, M. Naser menjelaskan bahwa sanksi adat kerinci tentang penganiayaan, yakni diobati sampai sembuh dan denda beras 10 (sepuluh) gantang beras, dan seekor ayam. Jika lukanya sedang, maka pampasnya adalah beras dua puluh gantang, kambing satu ekor. Jika lukanya tinggi, yakni lukanya membawa kematian, maka terbangun, yakni pampasnya sepuluh kayu kain putih dan sepuluh kayu kain hitam, dan denda seratus gantang beras dan satu ekor kerbau.¹⁸

Senada dengan hal di atas, H.A. Rasyid Yakin menjelaskan bahwa sanksi adat Kerinci tentang penganiayaan sebagaimana pepatah adat mengatakan, "*Luka di pampeh, mati dibangun*".

Luka dipampeh ini terbagi atas 4 macam, yaitu: Luka tinggi, pampasnya ayam seekor beras segantang, kain sekayu. Luka rendah, pampasnya ayam seekor, beras segantang, kain segabung. Luka balung, putus urat rencang tulang, pampasnya *tertenggang buek* (ganti kerja) sampai si penderita sanggup bekerja kembali. Belah bangun beli obat dibayar kambing seekor, beras dua puluh gantang, kain 30 (tiga puluh) kayu. Luka lembung (perut), tembus perut, baliat, pampasnya adalah,

jika mati tempo 1x7 hari berdiri bangun. Jika mati dalam 2x7 hari berdiri belah bangun. *Mati dibangun*, yakni kerbau seekor, beras seratus, kain enam puluh kayu.¹⁹

Kemudian juga dijelaskan oleh Kasim Basri, bahwa sanksi adat Kerinci terhadap penganiayaan sebagaimana pepatah adat berbunyi: "*luka berpampas, mati terbangun*", maksudnya adalah *kalau luka hanya diobati dan kalau mati membayar denda*. Luka bermacam-macam seperti di bawah ini, yaitu:

Luka berpampas ialah: salah tukak luka dipampas, luka ada lima macam, yaitu, (1) *cido celengo*, yaitu kehilangan hari ketinggalan buat (hari hilang kerja tidak dapat lagi), pampasnya adalah belah bangun/sepuluh bangun, banyaknya adalah menurut haluan, yakni nilai emas dan uang saat terjadinya kejadian itu, menurut alu dengan patutnya. (2) *Luka nan empat*, yaitu: cabek jangat/kulit, berkuat daging, putus urat, tertakok tulang, maka pampasnya, jika dia tidak pandai kerja dan hari hilang, samalah pampasnya/dendanya dengan *cido celengo* yaitu belah bangun. Kalau pandai dia kerja dan hari tidak hilang, maka pampasnya beras dua puluh, kambing satu ekor dan berpucuk uang delapan rupiah, dan pelaksanaannya adalah menurut haluan juga. (3) Luka tinggi, yaitu luka yang membawa cacat rupa tubuh dan bekasnya tidak bisa ditutup, seperti segala anggota udak, muka, tangan, kaki, kepala, dan telinga, adalah delapan rupiah uang dulu/lama. (4) *Bitung banteh*, yaitu: bengkak dan tergores, maka pampasnya pegang pakai antara yang melukai dengan yang luka, banyak pampasnya terserahlah kepada dua belah pihak, dengan janji sebagai berikut: "Sekarang sianu luka kami bayar sekian, nanti kalau pihak kami pula yang luka bayar pula sebanyak sekian. (5) *Lembang balu*, pampasnya/dendanya ialah : ditepung ditawarkan, dikunu didingin, yakni diberi obatnya.

Mati terbangun, ialah: salah bunuh mati dibangun. Menurut adat lama pusaka usang

17 Helmi Muid, Depati Muaro Langkat Tamia, Lembaga Adat Tamia, wawancara, 13 Mei 2018

18 M. Naser Depati Rio Soto Rio Gingang, P - mangku Adat Kecamatan Danau Kerinci, wawancara, 11 Mei 2018

19 A. Rasyid Yakin, *Menggali Adat Lama Pusaka Usang Di Sakti Alam Kerinci...*, 47-48

pampasnya adalah sepuluh kayu kain putih dan sepuluh kayu kain hitam, putih lambang agama, hitam lambang adat, namun demikian terserah kepada haluan pemakaian adat, karena syarak bersendi kitabullah, adat bersendi haluan.²⁰

Begitu juga daerah Kecamatan Air Hangat, jika terjadi penganiayaan, maka sanksi adatnya tergantung jenis luka yang diderita oleh korban, yaitu dapat dilihat di bawah ini:

1. Jika luka sampai patah tulang dinamakan *luko pedeh*, maka dendanya 4 kayu kain, 1 kayu kain setara dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Jika luka sampai urat putus dinamakan *panteh*, maka dendanya 5 kayu kain.
3. Jika patah tulang tidak tampak dinamakan *bintung*, maka dendanya 1 kayu kain.
4. Jika luka hanya sobek daging dinamakan *luko bisao*, maka dendanya dipampek dengan kata lain diobati sampai sembuh.
5. Jika penganiayaan itu mengakibatkan meninggal orang dewasa laki-laki, maka banggunya 24 kayu kain, denda 100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau.
6. Jika penganiayaan itu mengakibatkan meninggal orang dewasa perempuan, maka banggunya 48 kayu kain, denda 100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau
7. Jika penganiayaan itu mengakibatkan meninggal orang dewasa perempuan hamil, maka banggunya 54 kayu kain, denda 100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau.
8. Jika penganiayaan itu mengakibatkan meninggal anak kecil laki-laki, maka banggunya 12 kayu kain, denda 100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau.

20 Kasim Basri, *Selayang Pandang Uraian Adat Lama Pusaka Usang Desa Semerah Dan Daerah Sekitarnya...*, 8-9.

9. Jika penganiayaan itu mengakibatkan meninggal anak kecil perempuan, maka banggunya 24 kayu kain, denda 100 (seratus) kaleng beras dan seekor kerbau.²¹

Penjatuhan sanksi adat terhadap delik penganiayaan sebagaimana dijelaskan di atas bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Tolib Setiady bahwa adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.²² Begitu juga dijelaskan oleh Aroma Elmina Martha, bahwa denda adat itu merupakan tindakan-tindakan yang menjadi koreksi atau rekasi terhadap setiap perbuatan yang menimbulkan akibat yang dirasa merugikan.²³ Pembayaran ganti kerugian akan membuat suatu peristiwa dianggap tidak pernah terjadi sehingga demikian akan mengembalikan kepercayaan diri korban dalam menghadapi kehidupan. Pembayaran denda juga akan membebaskan rasa bersalah.²⁴

Lebih lanjut dijelaskan oleh Soerojo Wignodipoero, bahwa reaksi-reaksi adat tersebut merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentuan magis yang

21 Adi Nugra Pratama, "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Adat Tikam Di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci", *Artikel* (Padang: Pascasarjana Universitas Bung Hatta, 2015), 15-16.

22 Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 355.

23 Aroma Elminia Martha, "Denda Adat dalam Penjatuhan Pidana: Studi Kasus Kejahatan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Merauke-Papua", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No.26 (2004), 102.

24 Reimon Supusesa, "Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah", *Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 1 (2012), 50.

diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat.²⁵ Dengan demikian, reaksi adat itu berfungsi untuk menciptakan suatu kedamaian. Kedamaian menurut Soerjono Soekanto adalah keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dalam masyarakat.²⁶

Sanksi Penganiayaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh atau badan manusia yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidup manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang pengertian istilah “penganiayaan”, hanya saja menjelaskan bahwa penganiayaan dipersamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang (pasal 351 ayat 4). Menurut doktrin, bahwa penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.²⁷ Senada hal tersebut di atas, penganiayaan juga dijelaskan menurut yurisprudensi, yaitu sebagai berikut:

1. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dan lain-lain. Batas-batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orang tua anak

itu atau gurunya.

2. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 1925 menyatakan penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia meliwati batas-batas yang wajar.
3. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 11 Februari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.²⁸

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam buku ke II (dua) bab XX (dua puluh) mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 358 yang memuat tentang jenis-jenis penganiayaan dan sanksinya, yaitu dapat dilihat di bawah ini:

1. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP).
2. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP).
3. Penganiayaan berencana (pasal 353 KUHP).
4. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP).
5. Penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP).
6. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (pasal 356 KUHP).
7. Penyerangan/perkelahian (pasal 358 KUHP).

Jika dijelaskan jenis-jenis penganiayaan dan sanksinya tersebut dapat dilihat di bawah

25 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 229.

26 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 376.

27 H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1986), 103.

28 M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remadja Karya, 1984), 133.

ini, yaitu:

1. *Penganiayaan Biasa*

Penganiayaan biasa diatur di dalam pasal 351 KUHP. Bunyi pasal 351 KUHP ini dapat dilihat di bawah ini, yaitu :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-
1. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
4. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.²⁹

Pasal 351 ini merupakan inti dari bab XX yang tidak menguraikan adanya unsur-unsur kecuali hanya menyebutkan penganiayaan saja. Penganiayaan sebagaimana yang diatur didalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merupakan kualifikasi atau sebutan kejahatan saja yang tujuannya sengaja merusak kesehatan sehingga dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, atau denda paling paling banyak Rp 4500, rupiah.

Menurut SR. Sianturi, unsur kesalahan disini harus dengan sengaja. Apabila tidak dengan sengaja, lebih tepat diterapkan pasal 360 atau pasal 359. Dengan demikian, petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/

lukanya objek tersebut. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari sipetindak/subjek melakukan suatu tindakan (misalnya: memukul, memotong, membedah) adalah untuk membuat sakit/luka seseorang.³⁰

Untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain adanya suatu perbuatan yang diancam pidana, juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan.³¹ Penjelasan ini dapatlah dipahami bahwa seseorang bapak dengan tangannya memukul anaknya pada kakinya, karena anaknya nakal. Dalam hal ini pada hakikatnya sengaja menyebabkan rasa sakit, namun demikian perbuatan bapak tersebut tidak dikategorikan sebagai penganiayaan, karena tujuannya adalah baik, yakni mengajar anaknya. Hal ini dipandang bahwa perbuatannya itu tidak mengandung unsur melawan hukum. Akan tetapi jika si bapak itu memukul anaknya melampaui batas yang diizinkan, yakni dengan menggunakan kayu besar pada bagian kepalanya, maka perbuatan itu termasuk sebagai penganiayaan.

Pasal 351 ayat (2) KUHP ini, si pelaku dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, jika perbuatannya itu menimbulkan akibat luka berat, yang tidak dikehendaki, maka hal ini merupakan masalah yang memperberat pidana. Luka berat disini tidak menjadi tujuan, yakni timbul diluar kehendak pelaku. Luka berat dapat dilihat rumusan pasal 90 KUHP, yaitu:

29 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, t.th), 244-245.

30 SR. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Ber-kut Uraiannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), 503.

31 Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 113.

Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakup lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran ('akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.³²

Pasal 351 ayat (3) KUHP ini pidananya diperberat lagi jika perbuatan si pelaku itu mengakibatkan matinya orang, yakni dipidana selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Perbuatan yang akibat matinya orang merupakan akibat yang tidak dimaksudkan oleh si pelaku, yakni dengan kata lain bukan merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Jika kematian itu merupakan tujuan dari si pelaku, maka perbuatan itu masuk pembunuhan yang dirumuskan pasal 338 KUHP.

Pasal 351 ayat (4) KUHP ini merupakan perluasan dari pengertian penganiayaan. Dengan sengaja merusak atau merugikan kesehatan orang ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sesuatu penyakit, sedangkan penyakit adalah gangguan atas fungsi dari alat-alat dalam dari badan manusia.³³

Pasal 351 ayat (5) KUHP ini menyebutkan bahwa percobaan melakukan kejahatan tidak dapat dipidana. Ratio dari ketentuan ini menurut SR. Sianturi adalah sebagai berikut:

Agar seseorang itu berkecenderungan mengurungkan niatnya karena mengetahui bahwa jika hanya mengacungkan tongkatnya saja, tidak merupakan percobaan yang dapat dipidana. Sekaligus tersirat di dalamnya untuk menghindari kerugian yang lebih besar, yaitu terhindarnya

objek dari penganiayaan, kendati dalam hal ini dapat dirasakan keberadaan sikap atau oknum tersebut.

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 352 KUHP, yang berbunyi:

1. Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertinya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

1. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.³⁴

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan ringan menurut M.Sudradjat Bassar adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Yang tidak mengakibatkan sakit atau menyebabkan terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau mata pencahariannya.
2. Yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
3. Yang tidak menggunakan benda yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang.
4. Yang tidak dilakukan terhadap orang tuanya, isterinya atau suaminya, anak-anaknya, atau pegawainya yang sedang atau karena melakukan kewajibannya.³⁵

Selain pengertian penganiayaan ringan sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa, penganiayaan ringan, yaitu apabila tidak masuk rumusan pasal 358 dan pasal 356 dan tidak menyebabkan sakit

32 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., 244-245.

33 H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*..., 104.

34 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., 245-246.

35 M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*..., 136.

atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.³⁶ Penganiayaan ringan ini merupakan bentuk yang geprivilegeerd atas pasal 351 ayat (1), dan pidananya hanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

3. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353 KUHP. Bunyi pasal tersebut dapat dilihat di bawah ini.

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan lua berat, sitersalah dihukum penjara selam-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selam-lamanya 9 (sembilan) tahun.³⁷

Unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal tersebut di atas termasuk hal yang memberatkan hukuman. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*), yakni antara timbulnya maksud untuk penganiayaan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan, seperti dengan cara bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan.³⁸ Percobaan untuk melakukan penganiayaan berencana dihukum walaupun objeknya tidak mendapat sakit.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat pidananya telah dirumuskan di dalam pasal 354 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat

orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.

2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.³⁹

Pasal di atas dinamakan penganiayaan berat, karena perbuatan si pelaku tujuan dan kehendaknya memang sengaja untk melukai dengan berat. Jika dibandingkan ketentuan pasal 351 ayat (2) dan dengan pasal 354 ayat (1) yang ancaman pidananya berbanding 5 (lima) tahun terhadap 8 (delapan) tahun pada hal kenyataan pada si korban sama, yakni sama-sama luka berat. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur yang terkandung pada pasal 351 ayat (2) itu, luka beratnya tidak dikehendaki, hanya saja merupakan akibat saja, sedangkan pada pasal 354 ayat (1) justru luka berat itu yang dikehendaki.⁴⁰ Percobaan pada kejahatan ini dapat dipidana.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana ini diatur dalam pasal 355 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dirumuskan pada pasal tersebut, yaitu:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun;
1. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.⁴¹

Penganiayaan yang tercantum pada pasal 355 KUHP ini merupakan penganiayaan dalam pasal 354 KUHP yang dilakukan dengan

36 Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia* (Jakarta-Bandung: Erseco, 1980), h. 72.

37 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., 245-246.

38 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., 241.

39 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., 241.

40 SR. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*..., 507.

41 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., 247.

direncanakan terlebih dahulu, yakni si pelaku telah memikirkan dan menimbang-nimbang serta telah menentukan waktu, tempat, cara dan alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Percobaan melakukan penganiayaan dalam pasal 355 ini adalah dihukum.

6. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Tertentu Dengan Menggunakan Benda-Benda Yang Membahayakan Kesehatan Orang

Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda-benda yang membahayakan kesehatan orang diatur dalam pasal 356 KUHP, dan sanksinya telah ditentukan di dalam pasal 351, pasal 353, pasal 354, dan pasal 355 KUHP. Jika dilihat rumusan pasal 356 KUHP adalah sebagai berikut:

Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

- 1e. juga siteralah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya;
- 2e. jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah;
- 3e. jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.⁴²

Penganiayaan sebagaimana telah diatur pada pasal tersebut di atas, maka ancaman pidananya ditambah dengan sepertiganya, jika dilakukan terhadap ibunya sendiri atau orang-orang yang disebutkan pada pasal tersebut.

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut di atas, dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu:

Penganiayaan dilakukan menurut pasal 351, 353, 354, dan 355;

Penganiayaan dilakukan:

Ke 1 : terhadap ibunya, ayahnya, isterinya atau anaknya;

Ke 2 : terhadap pegawai negeri :

- Yang sedang menjalankan jabatannya yang syah.
- Yang menjalankan jabatannya yang sah

Ke 3 : dengan menggunakan bahan yang dapat merusak :

- Jiwa orang;
- Kesehatan orang;

Tentang unsur ke 2 terdapat 2 hal, yaitu pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya. Pegawai negeri yang menjalankan tugasnya, diartikan bahwa pegawai negeri itu tidak perlu sedang menjalankan tugasnya, tetapi penganiayaan itu dilakukan sewaktu pegawai negeri itu melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.⁴³

Jadi objek yang tercantum pada pasal 356 KUHP ini telah ditentukan secara khusus dan limitatif, yaitu: ibunya, bapaknya menurut perundangan, suami/isterinya atau anaknya ataupun seseorang pegawai negeri ketika atau karena melaksanakan tugasnya yang sah. Maksud ibu pada pasal ini adalah ibu yang melahirkan, sedangkan bapak disini adalah bapak yang sah, yakni laki-laki yang kawin dengan perempuan yang melahirkan anak tersebut. Suami/isteri pada pasal ini adalah suaminya sendiri sebagai objek apabila isterinya itu adalah subjek atau sipetindak. Anak dalam pasal ini ialah apabila si pelaku adalah seorang ibu maka anak tersebut adalah anaknya menurut perundang-undangan atau yang dilahirkannya, dan apabila si pelaku itu adalah sang bapak, maka anak/objek tersebut adalah anak menurut perundang-undangan.

6. Penyerangan/Perkelahian

Penyerangan/perkelahian diancam pidana

42 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*...,247.

43 H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*..., 106-107.

penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan jika mengakibatkan luka, dan dipidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, apabila mengakibatkan matinya orang. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 358 KUHP, yaitu :

Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

1e. penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.

2e. penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.⁴⁴

Penerapan pasal di atas dapat dilakukan apabila terjadi suatu perkelahian beberapa orang, yakni lebih dari dua orang yang mengakibatkan terjadinya luka parah atau meninggal, namun tidak diketahui siapakah dari orang tersebut yang telah melukai parah atau membunuh orang itu. Apabila dalam perkelahian atau penyerangan itu dapat dibuktikan atau diketahui, siapa di antara orang-orang itu yang telah menyebabkan luka parah atau mati itu, maka terhadap orang itu, selain dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP, juga dikenakan ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan.⁴⁵

Sedangkan bagi orang-orang yang terpaksa melakukan meleraikan terhadap orang yang lemah pada suatu peristiwa perkelahian atau penyerangan itu tidak dapat dituduh, "turut serta dalam perkelahian" tersebut. Terhadap

orang tersebut tidak dapat dikenakan pasal 358 KUHP. Dengan demikian yang diatur dalam pasal 358 KUHP itu adalah akibat dari penyerangan yang mengakibatkan luka berat atau meninggalnya orang. Jika dapat dibuktikan siapa pelakunya diantara orang-orang yang ikut melakukan penyerangan itu, maka yang harus dipertanggung jawabkan adalah pelaku yang menyebabkan luka berat atau meninggalnya orang tersebut.

Sanksi Penganiayaan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya, jika terjadi penganiayaan di Kabupaten Kerinci, maka sanksi adat tersebut ternyata tidak ada perbedaan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya, akan tetapi sanksi yang diterapkan tergantung dengan keadaan ekonomi dari pelaku pelanggaran adat tersebut. Sanksi adat tersebut dilakukan dengan seadil-adilnya, dalam hal ini sesuai dengan falsafah adat Kabupaten Kerinci yang berbunyi, "*adat dak bulih kupak, lumbago dak bulih sumbing*", yakni adat tidak boleh lepas, lembaga adat tidak boleh sumbing, maksudnya adalah bahwa dalam menjatuhkan pidana adat tidak boleh berat sebelah dan harus seadil-adilnya.⁴⁶

Sanksi adat Kabupaten Kerinci yang dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan, baik penganiayaan dengan cara menikam, memukul maupun penganiayaan lainnya berdasarkan ketentuan pembagian sanksi yang terdapat didalam Undang-undang Nan Delapan penerapannya tidak sepenuhnya dilakukan, karena adanya faktor ekonomi si pelaku, yakni jika pelakunya tidak mampu, maka sanksinya ringan, bahkan dibutuhkan jiwa besar

44 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., 248.

45 M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*..., 139.

46 H. Zainul Manaf, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci, *wawancara*, 11 Mei 2018.

dan keikhlasan dari pihak korban untuk memaafkan si pelaku.⁴⁷ Dalam penerapan sanksi penganiayaan, para pemangku adat berpedoman kepada Undang-undang Nan Delapan, yakni apapun perbuatan pidana adat yang mengakibatkan luka kepada orang lain atau menyebabkan orang lain meninggal dunia, maka sanksinya adalah “*luko dipampeh, mati dibangun*”, yakni jika luka hanya diobati dan jika meninggal dunia membayar denda.

Untuk Kecamatan Air Hangat, sanksi membayar bangun dan pameh dikenakan kepada pelanggar adat penganiayaan tikam berupa keharusan membayar denda adat yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan keadaan luka yang diderita korban.⁴⁸ Sanksi adat berupa denda sebagaimana disebutkan di atas bertujuan untuk mengadakan pembersihan desa atau lingkungan. Di samping itu juga memberikan kepastian untuk rasa aman, sebab bila mana ganti rugi atau denda tidak terpenuhi, maka kejahatan tidak dapat dipulihkan.⁴⁹ Hal ini disebabkan karena pidana penjara sebagaimana diterapkan di dalam hukum pidana Indonesia bagi hukum adat si pelaku delik adat belum bisa dikatakan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat adat yang terganggu, karena perasaan masyarakat masih ternoda. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan pembelasan atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga lebih menitik beratkan pada penderitaan jasmaniah. Sedangkan sanksi adat merupakan suatu kewajiban bagi

si pelaku atau oleh masyarakat untuk menghilangkan noda-noda yang telah terjadi pada masyarakat adat tersebut serta mengembalikan keseimbangan magis yang telah terganggu tersebut.⁵⁰

Oleh karena itu, sanksi-sanksi adat yang masih hidup di dalam masyarakat Kerinci di dalam penyusunan KUHP Nasional dimasa yang akan datang bisa dimasukkan menjadi pidana tambahan. Pidana tambahan merupakan konsekwensi dianutnya asas legalitas materiil dan diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai landasan ditetapkannya delik, dengan demikian sanksinyapun bersifat *non punishment* namun mengacu pada nilai-nilai hukum yang hidup,⁵¹ yakni hukum adat pidana atau hukum pidana yang tidak tertulis di dalam pembentukan hukum pidana nasional.⁵² Hal ini juga dijelaskan oleh Elwi Danil, bahwa kemungkinan penerapan hukum pidana dalam sudut pandang hukum adat di tengah kemajemukan budaya Indonesia.⁵³ Senada dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum adat merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat, sehingga ia merupakan faktor yang turut menentukan baik dalam hal pembentukan maupun penerapan hukum di Indonesia.⁵⁴

Dengan demikian, pembaruan sanksi pi-

47 Adi Nugrha Pratama, “Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Adat Tikam Di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci”..., 14.

48 Adi Nugrha Pratama, “Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Adat Tikam Di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci”..., 15.

49 Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 93.

50 I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana* (Penerbit Fikahati Aneska, 2013), 225.

51 M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 375.

52 Nandang Sambas, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional”, *Syar Hukum*, Vol. XI, No.3(2009), 236.

53 Elwi Danil, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3 (2012).

54 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1979), 119.

dana terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia merupakan upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali sanksi pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.⁵⁵ Meski demikian, sebagai suatu kitab hukum yang modern, dan dirancang untuk bertahan lama, maka penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHP juga harus mengadopsi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan tersebut akan mengejawantah dalam berbagai landasan pikir penyusunan Rancangan Undang-Undang-KUHP.⁵⁶

Di samping bertolak dari nilai-nilai tersebut di atas, juga pembaruan hukum pidana hendaknya dilakan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, yakni hukum adat dalam hal ini hukum pidana adat kerinci. Upaya pembaruan hukum pidana, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memerlukan kajian komperatif yang mendasar atau fundamental, konseptual, kritis, dan konstruktif.⁵⁷

Hukum pidana secara konseptual harus dipandang sebagai sarana perubahan masyarakat (*social engineering*) maupun sebagai sarana integrasi (*law as an integrative mechanisme*). Menyelesaikan konflik secara damai merupakan tujuan pemidanaan yang dilandasi oleh

ide Pengayoman yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia dalam ber hukum. Ide itu perlu dikembangkan dalam tiap langkah pembentukan dan penegakan hukum.⁵⁸ Sistem hukum pidana nasional merupakan proyeksi budaya bangsa Indonesia yang maju dan modern akan tetapi tetap berkepribadian Indonesia.

Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia yang akan datang harus mencerminkan pidana adat kebudayaan bangsa Indonesia, yang pada gilirannya dapat memelihara nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran, sebab hukum pidana pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.⁵⁹ Tujuan untuk menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan tersebut tiada lain agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Terciptanya kesejahteraan itu sudah barang tentu karena adanya kepastian dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.⁶⁰ Sejalan dengan hal tersebut Muladi mengatakan, bahwa hukum pidana harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia.⁶¹ Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam melakukan pembaruan hukum pidana, titik tolaknya adalah nilai-nilai hukum adat pidana. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Rancangan Un-

55 I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana...*, 225.

56 Sinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Depok: Themis Books, 2014), 304.

57 Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 6-7.

58 M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana...*, 380.

59 Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil I - donesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar (Semarang: Undip, 1990), 22.

60 Nandang Sambas, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional", *Syiar Hukum* Vol. XI No.3 (2009), 234.

61 Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang...*, 15.

dang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

Hukum yang hidup maksudnya hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia. Bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia antara lain dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana, yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.⁶²

Senada hal tersebut di atas juga dikemukakan oleh G. Puchta (1798-1846) murid Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) yang bermazhab sejarah mengemukakan, bahwa:

Hukum berazaskan pada keyakinan bangsa, baik menurut isinya maupun menurut ikatan materialnya. Artinya bahwa hukum timbul dan berlaku oleh karena terikat pada jiwa bangsa. Timbulnya itu terjadi dalam tiga bentuk. Hukum timbul dari jiwa bangsa secara langsung dalam pelaksanaannya (dalam adat-istiadat -istiadat orang-orang); secara tidak langsung hukum timbul dari jiwa bangsa melalui undang-undang (yang dibentuk oleh negara) dan melalui ilmu pengetahuan hukum (yang merupakan karya ahli-ahli hukum).⁶³

Selanjutnya hukum dalam pandangan Roscoe Pound bahwa tugas hukum dapat mem-

ajukan kepentingan umum, dan berfungsi sebagai alat *social engineering*, dan *social control*.⁶⁴ Hukum harus mengharmonisasikan kepentingan umum dan kepentingan individual melalui cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat. Hukum sebagai *social control*, maka hukum itu berfungsi untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Hukum sebagai *social engineering* berfungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.⁶⁵

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi hukum itu, ide keadilan didukung oleh paksaan dari negara.⁶⁶ Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat/ *law as a tool social engineering* atau sarana pembangunan dengan pokok-pokok pikiran sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja mengatakan sebagai berikut, yaitu:

Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan

64 Roscoe Pound dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Sebuah Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung Tbk, 2002), 293.

65 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, t.th), 117.

66 H. Ishaq, "Perbandingan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat (Local Wisdom) Di Desa Koto Lolo Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Laporan Penelitian Individu* (Kerinci: STAIN Kerinci, 2015), 58.

62 Penjelasan Pasal *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Tahun 2013.

63 Theo Huijbers, *Filosafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 120.

pembaharuan.⁶⁷

Adapun tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu: (1) ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; (2) hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti menyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Pembaharuan hukum pidana merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum nasional yang berorientasi kepada tujuan bangsa Indonesia bernegara. Urgensi untuk mewujudkan hukum pidana yang berkarakter Indonesia, telah dimulai dengan undang-undang yang bersifat sektoral berisikan keharusan bagi penegak hukum dan keadilan untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang salah satunya dimanifestasikan dalam bentuk kearifan lokal (*local wisdom*), dalam hal ini pidana adat kerinci untuk menyelaraskan antara *ius constitutum* dengan *ius constituendum* yang kemudian menghasilkan *ius in operatum*. *Ius in operatum* atau *ius operandum* dapat dijadikan acuan bagi perkara yang diadili, sehingga terbentuk yurisprudensi tetap (*constante jurisprudentie*) dalam praktik hukum.⁶⁸

Jurisprudensi tetap ini menjadi bahan-bahan hukum untuk menyusun sistem hukum nasional sebagai hukum positif. Pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tiga

masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan yang dilarang (tindak pidana), pertanggungjawaban pidana, dan pidana, yang bersumberkan dari hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, yakni hukum pidana adat. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini merupakan warisan zaman kolonial yang bersifat “*obsolete and unjust*” (telah usang dan tidak adil, serta “*outmoded and unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan.⁶⁹ Oleh karena itu, perlu diperbaharui dengan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yakni hukum adat pidana yang sesuai dengan nilai moral dengan nilai kemanusiaan yang memiliki kemanfaatan dan keadilan, sehingga tujuan pemidanaan akan tercapai.

Penutup

Sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat di Kabupaten Kerinci diatur di dalam undang-undang dalam Negeri, yang mengandung norma, yaitu sejak dari *luko dipampah, mati dibangun, balu ditepung, iram dilembago, hilang dicari, tatimbun dikekeh, hanyut dipinteh, gadai ditebus, hutang dibayar, piutang diterima*. Penerapan sanksi adat yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan di Kabupaten Kerinci bermacam-macam tergantung dari pada jenis lukanya, yakni (1) *luka lebam diobati* sampai sembuh dan baik kembali sampai hilang bekasnya, (2) *luka rendah*: pampasnya seekor ayam, segantang beras dan kelapa setali (dua buah), (3) *luka tinggi*: pampasnya seekor kambing dan 20 (dua puluh) gantang beras, dan (4) *luka parah*: pampasnya dihitung selengan separo bangun. Mati di bangun: maksudnya barang siapa membunuh

67 Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 2995), 13.

68 M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana...*, 365.

69 Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan...*, 8.

orang lain dihukum membayar bangun berupa 1 (satu) ekor kerbau, 100 (seratus) gantang beras lengkap dengan bumbunya, dan 1 (satu) kayu kain putih (30 yard), apabila ada anaknya yang meninggal dunia itu, maka pelaku penganiayaan itu menanggung semua biaya pendidikannya mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

Sanksi Penganiayaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam buku ke II (dua) bab XX (dua puluh) mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 358 yang memuat tentang jenis-jenis penganiayaan dan sanksinya bervariasi, yaitu penganiayaan biasa dipidana penjara 2 tahun 8 bulan penjara (pasal 351 KUHP); Penganiayaan ringan dipidana 3 bulan dan denda sebanyak banyaknya Rp.4500,-(pasal 352 KUHP); Penganiayaan berencana dipidana penjara 4 tahun sampai dengan 9 tahun (pasal 353 KUHP); Penganiayaan berat dipidana penjara 8 tahun sampai dengan 10 tahun (pasal 354 KUHP); Penganiayaan berat idana penjara 12 tahun sampai dengan 15 tahun (pasal 355 KUHP); Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (pasal 356 KUHP); Penyerangan/perkelahian dipidana penjara 2 tahun sampai dengan 4 tahun (pasal 358 KUHP).

Sanksi penganiayaan hukum pidana adat dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang bisa dimasukkan menjadi pidana tambahan. Pidana tambahan merupakan konsekwensi dianutnya asas legalitas materil dan diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai landasan ditetapkannya delik, dengan demikian sanksinyapun bersifat *non punishment* namun mengacu pada nilai-nilai hukum yang hidup, yakni hukum adat pidana atau hukum pidana yang tidak tertulis di dalam pembentukan hukum pidana

nasional yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang pada gilirannya tujuan hukum dapat tercapai, yakni kemanfaatan dan keadilan.

Bibliography

Journals dan Articles

- Danil, Elwi. "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012.
- Martha, Aroma Elminia. "Denda Adat dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Kejahatan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Merauke-Papua)." *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.26, 2004.
- Pratama, Adi Nugrha. "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Adat Tikam Di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci." *Artikel*, Padang: Pascasarjana Universitas Bung Hatta, 2015.
- Sambas, Nandang. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional." *Siyar Hukum*, Vol. XI. No.3, 2009.
- Setiawan, Dhevid, dkk. "Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Pagaruyung Law Journal*, Vol. 2, No.1, 2018.
- Supusesa, Reimon. "Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah." *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2012.

Books

- Agustina, Sinta. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Books, 2014.

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Sebuah Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung Tbk, 2002.
- Anwar, H.A.K. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni, 1986.
- Arsyad Somad, H. Kemas. *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*. Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2003.
- Bakhri, Syaiful. *Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Bassar, M. Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- H. Ishaq. *Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Hadikusumah, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 1984.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1995.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Undip, 1990.
- Nawawi Arief, Barda. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung : Erseco, 1980.
- R. Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pi-*
- dana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, t.th.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, t.th.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung : Alfabeta, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- SR. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Penerbit Fikahati Aneska, 2013.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Aas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : Gunung Agung, 1983.
- Yakin, H.A. Rasyid. *Menggali Adat Lama Pusaka Usang Di Sakti Alam Kerinci*. Sungai Penuh: CV. Andalas, t.th.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Research Report

- H. Ishaq. "Perbandingan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat (Local Wisdom) Di Desa Koto Lolo Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Laporan Penelitian Individu, Kerinci: STAIN Kerinci, 2015.

Interviews

- H. Said Hanafi, Lembaga Adat Depati Tigo Luhah Tanjung Tanah, wawancara, 11

Mei, 2018.

H. Zainul Manaf, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci (LKAAK), wawancara, tanggal 11 Mei, 2018.

Helmi Muid, Depati Muaro Langkat Tamiai, Lembaga Adat Tamia, wawancara, 13 Mei, 2018.

Saukani, Depati Rencong Telang, Lembaga Pemangku Adat, wawancara, 13 Mei, 2018.

M. Naser Depati Rio Soto Rio Gingang, Pemangku Adat Kecamatan Danau Kerinci, wawancara, 11 Mei, 2018

Ismail, Kerapatan Adat Kecamatan Keliling Danau, wawancara, 12 Mei, 2018.

Laws

Kasim Basri, Selayang Pandang Uraian Adat Lama Pusaka Usang Desa Semerah Dan Daerah Sekitarnya, t.th.

Penjelasan Pasal, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2013.